

Building A Smart Generation In Media: Socialization Of The ITE Law For The Young Generation

Membangun Generasi Yang Cerdas Bermedia: Sosialisasi Uu Ite Untuk Generasi Muda

Veronica Kinanthi Sihutami ¹⁾; Maranatha Lisatyaningrum Hainekam Fobia²⁾; Purwati ³⁾
^{1,2,3)} Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Sugeng Hartono
Email: ¹⁾ verokinanthi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [11 Januari 2025]
Revised [14 Februari 2025]
Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

ITE Law, Digital Literacy,
Media Ethics, Digital Law,
Young Generation.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memberikan akses luas terhadap informasi dan interaksi digital. Namun, kurangnya literasi hukum di kalangan generasi muda sering kali menyebabkan pelanggaran yang berdampak negative, seperti penyebaran haks, pelanggaran privasi dan cyberbullying. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa sekolah menengah pertama tentang UU ITE, literasi digital, dan etika bermedia. Metode sosialisasi yang digunakan meliputi presentasi interaktif, diskusi kelompok dan simulasi kasus hukum. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman hukum digital hingga 80%. Kegiatan ini berhasil membekali siswa dengan pengetahuan dasar tentang etika digital, keamanan data dan implikasi hukum aktivitas daring.

ABSTRACT

The development of information technology provides wide access to information and digital interaction. However, the lack of legal literacy among the younger generation often leads to violations that have negative impacts, such as the spread of rights, violations of privacy and cyberbullying. This community service activity aims to improve the understanding of junior high school students about the ITE Law, digital literacy and media ethics. The socialization methods used include interactive presentations, group discussions and legal case simulations. Pre-test and post-test evaluations showed an increase in understanding of digital law by up to 80%. This activity succeeded in equipping students with basic knowledge about digital ethics, data security and the legal implications of online activities.

PENDAHULUAN

Transformasi digital di Indonesia telah membawa dampak yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 51,8%. Mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia 15-30 tahun, yang sering disebut sebagai "nitizen". Dalam lingkungan digital, mereka menggunakan internet untuk berbagai keperluan seperti belajar, bekerja, hiburan dan interaksi sosial.

Namun, di tengah manfaat yang ditawarkan teknologi digital, terdapat tantangan besar berupa rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum. Minimnya pengetahuan terkait hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran di dunia maya. Misalnya, banyak individu yang tidak memahami bahwa penyebaran informasi palsu (hoaks) atau ujaran kebencian dapat berujung pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Selain itu, kurangnya kesadaran terhadap perlindungan data pribadi juga menjadi isu penting. Berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pada tahun 2024 terdapat 733 laporan terkait hoaks yang tersebar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Pasal 26 UU ITE dengan jelas memberikan perlindungan terhadap hak atas data pribadi seseorang, termasuk kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pengguna. Generasi muda, sebagai pengguna utama teknologi digital, juga sering kali menghadapi masalah etika bermedia. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa aktivitas seperti cyberbullying, penyebaran konten negative, atau pelanggaran privasi dapat merugikan orang lain secara hukum maupun sosial. Hal ini menekankan perlunya edukasi tentang etika digital yang berbasis hukum untuk membangun generasi muda yang cerdas bermedia.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut melalui sosialisasi yang menasar siswa sekolah menengah pertama. Program ini dirancang untuk meningkatkan literasi digital, memperkenalkan hukum terkait UU ITE, dan menanamkan kesadaran tentang pentingnya etika serta keamanan digital. Dengan pemahaman yang lebih baik, generasi muda diharapkan mampu menggunakan teknologi dengan bijak, menghindari pelanggaran hukum dan menjadi pengguna internet yang bertanggung jawab.

LANDASAN TEORI

Literasi Media

Konsep ini menekankan pentingnya pemahaman dan analisis kritis terhadap konten media. Literasi media memungkinkan individu, khususnya generasi muda, untuk menavigasi kompleksitas media, menggunakannya secara bertanggung jawab, dan membuat keputusan yang tepat. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pesan media dibangun dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemikiran, perilaku, dan masyarakat kita.

Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital merujuk pada norma-norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Ini mencakup pemahaman hak dan tanggung jawab seseorang di dunia digital, serta perilaku etis secara daring dan kesadaran akan implikasi hukum dari tindakan online. Sosialisasi undang-undang seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sangat penting untuk mengajarkan generasi muda bagaimana bersikap bertanggung jawab dan hormat di lingkungan digital.

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

UU ITE mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Penting untuk mengenalkan undang-undang ini kepada generasi muda karena mengatur perilaku daring, seperti pencemaran nama baik, perundungan siber, dan pelanggaran privasi daring. Edukasi tentang UU ITE membantu meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai hak dan tanggung jawab mereka saat menggunakan platform digital.

Pemberdayaan Pemuda

Memberdayakan generasi muda dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai media, hukum, dan etika digital membantu mereka membuat pilihan yang tepat. Sosialisasi UU ITE berfungsi sebagai alat untuk melindungi generasi muda dari perilaku online negatif dan mendorong penggunaan media digital yang bertanggung jawab.


Teori Perubahan Perilaku

Teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pendidikan dan sosialisasi dapat menyebabkan perubahan perilaku. Dalam hal ini, teori ini menyarankan bahwa dengan mendidik generasi muda tentang literasi media dan UU ITE, kita dapat membentuk sikap dan perilaku mereka, sehingga membantu mereka menjadi warga digital yang lebih bertanggung jawab.

Teori-teori ini saling mendukung untuk menekankan pentingnya mendidik generasi muda tentang literasi media, UU ITE, dan perilaku etis di dunia maya, guna membangun generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan sadar hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada interaksi langsung antara tim pelaksana dan peserta. Tahap awal penelitian dimulai dengan survei pendahuluan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Survei ini mencakup pertanyaan mengenai pemahaman dasar siswa tentang hak, kewajiban dan sanksi hukum dalam aktivitas digital mereka, termasuk konsekuensi dari penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian dan pelanggaran privasi. Kegiatan edukasi dirancang dengan metode sosialisasi berbasis interaktif yang melibatkan penggunaan media multimedia. Materi sosialisasi mencakup pokok-pokok UU ITE seperti yang diatur dalam Pasal 27-29 tentang penyalahgunaan media elektronik dan Pasal 26 tentang perlindungan data pribadi. Untuk mempermudah pemahaman siswa, digunakan pendekatan studi kasus yang diadaptasi dari contoh nyata pelanggaran UU ITE, seperti kasus penyebaran konten



hoaks yang dilaporkan melalui platform WhatsApp dan media sosial lainnya. Selain itu, diskusi kelompok dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam memahami dan menganalisis studi kasus, serta untuk mengeksplorasi pemikiran kritis mereka mengenai penerapan etika digital. Dalam diskusi ini, siswa diminta untuk mengidentifikasi tindakan yang melanggar UU ITE, mendiskusikan konsekuensinya dan memberikan solusi berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum. Simulasi kasus juga digunakan untuk memperkuat kemampuan siswa dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum digital, seperti menjaga keamanan data pribadi melalui autentikasi dua factor sebagaimana dianjurkan oleh Pasal 26 UU ITE. Untuk mengukur efektivitas kegiatan ini, evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan sebelum sosialisasi dimulai untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa mengenai UU ITE dan literasi digital. Setelah kegiatan selesai, post-test dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan sosialisasi meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan skor rata-rata siswa dalam post-test dibandingkan pre-test, partisipasi aktif siswa dalam diskusi, serta kemampuan siswa untuk menerapkan pemahaman hukum digital dalam simulasi kasus. Data yang diperoleh dari survei dan evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam literasi hukum digital siswa. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi efektivitas sosialisasi UU ITE, namun juga memberikan wawasan tentang pendekatan yang optimal dalam mengintegrasikan literasi hukum ke dalam pendidikan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas UU ITE dalam Mengurangi Pelanggaran Hukum di Kalangan Generasi Muda, Khususnya dalam Konteks Penyebaran Informasi di Dunia Digital Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, bertujuan untuk mengatur berbagai aktivitas yang terjadi di dunia digital, terutama transaksi elektronik, penyebaran informasi, dan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai sektor kehidupan. Di Indonesia, UU ITE memegang peran yang sangat penting dalam menangani pelanggaran yang terjadi di ruang digital, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian. UU ITE bertujuan untuk menciptakan keamanan di dunia maya, namun efektivitasnya, terutama dalam mengurangi pelanggaran hukum di kalangan generasi muda, masih menjadi bahan perdebatan. Generasi muda Indonesia merupakan kelompok yang sangat aktif dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial.

Aktivitas media sosial sering kali melibatkan penyebaran informasi yang tidak selalu diperiksa kebenarannya, sehingga rentan menimbulkan masalah hukum. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, yang banyak ditemukan di kalangan pengguna media sosial muda. Generasi muda yang aktif di media sosial sering kali tidak menyadari bahwa konten yang mereka sebar dapat menimbulkan masalah hukum yang serius, terutama terkait dengan pelanggaran UU ITE. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum di kalangan generasi muda dapat mengarah pada tindakan yang merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 29, memberikan sanksi terhadap tindakan yang dianggap merugikan orang lain, seperti penyebaran informasi yang mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian.

Pasal 27 ayat (3) menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Namun, meskipun ketentuan hukum tersebut ada, efektivitas penegakan hukum dalam konteks pelanggaran yang melibatkan generasi muda sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan terhadap generasi muda mengenai resiko hukum yang dihadapi akibat penyebaran informasi yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu, praktik penegakan hukum terkait UU ITE sering kali dipandang ambigu dan dapat menimbulkan kesan adanya penyalahgunaan wewenang. Kritik terhadap UU ITE sering kali berkisar pada ketidaktepatan penerapan pasal-pasal dalam hukum ini, yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Meskipun tujuan UU ITE adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, namun jika tidak ada upaya yang maksimal dalam sosialisasi dan pendidikan hukum, generasi muda cenderung terjebak dalam kesalahpahaman yang berujung pada pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, ketidaktepatan dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas hukum tersebut.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa UU ITE telah memberikan dampak positif dalam menanggulangi pelanggaran yang berhubungan dengan penyebaran informasi di dunia

digital, meski tidak sepenuhnya berhasil menekan angka pelanggaran. Dalam hal ini, pendidikan dan pemahaman hukum menjadi kunci penting. Di sinilah peran pendidikan digital yang berbasis hukum menjadi sangat relevan. Salah satu Langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan literasi hukum di kalangan generasi muda, agar mereka lebih sadar akan pentingnya etika dan tanggungjawab dalam menggunakan media sosial. Pendidikan hukum yang baik sejak dini dapat mencegah generasi muda dari terjerumus dalam pelanggaran hukum digital.

UU ITE, meskipun telah diubah dan diperbaharui dengan berbagai ketentuan baru, tetap memerlukan penyesuaian agar dapat lebih efektif dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan generasi muda. Peningkatan pemahaman hukum digital sangat penting, sehingga generasi muda tidak hanya sekedar menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga sadar akan tanggungjawab hukum mereka. Sebagai Langkah awal, pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerjasama untuk menyosialisasikan UU ITE di tingkat sekolah dan kampus, dengan mengedepankan aspek etika dan hukum yang berlaku di dunia digital. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan UU ITE, memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berlaku pada pelanggaran yang besar, namun juga pada pelanggaran yang melibatkan pelaku-pelaku di kalangan muda.

Dengan demikian, meskipun UU ITE sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menangani pelanggaran di dunia digital, efektivitasnya dalam mengurangi pelanggaran hukum di kalangan generasi muda sangat bergantung pada upaya pendidikan dan kesadaran hukum. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang resiko hukum, generasi muda akan tetap terjebak dalam praktik penyebaran informasi yang melanggar ketentuan UU ITE, yang pada akhirnya bisa berujung pada masalah hukum yang serius. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara peraturan yang ada dan upaya pendidikan hukum yang lebih baik agar UU ITE benar-benar efektif dalam menciptakan dunia digital yang lebih aman dan bertanggungjawab. Literasi Digital Melalui Program Sosialisasi UU ITE dalam Membentuk Kesadaran Kritis Siswa Terhadap Etika Digital dan Dampaknya dalam Kehidupan Sosial

Literasi Digital merupakan keterampilan yang sangat penting di era teknologi saat ini, khususnya dalam menghadapi dampak dari penyebaran informasi melalui media sosial dan internet. Dalam konteks Indonesia, program sosialisasi terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda atau siswa, mengenai pentingnya etika digital dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi informasi. Literasi digital yang efektif dapat membentuk kesadaran kritis siswa dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggungjawab.

Program sosialisasi UU ITE bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai ketentuan hukum yang ada dalam dunia maya, salah satunya adalah mengenai penyebaran informasi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap individu, kelompok dan masyarakat. Program ini bukan hanya untuk memberikan pengetahuan hukum semata, tetapi juga untuk membentuk kesadaran mengenai etika digital, yang mencakup sikap kritis terhadap berbagai informasi yang tersebar di dunia maya. Sosialisasi UU ITE memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang etika digital yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum dan moral dalam bermedia sosial. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan baik dapat membantu siswa untuk memiliki kesadaran kritis terhadap konten digital yang mereka temui.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai UU ITE, siswa dapat mengenali bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan di dunia maya, seperti menyebarkan informasi atau berinteraksi dengan orang lain, memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Kesadaran ini dapat membentuk pola pikir yang tidak hanya menilai apakah suatu informasi benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Misalnya, informasi yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau hoaks dapat merusak reputasi individu dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, literasi digital yang diajarkan melalui sosialisasi UU ITE dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap informasi yang mereka terima dan sebar.

Selain itu, program sosialisasi UU ITE dapat menjadi wadah yang efektif dalam memperkenalkan konsep etika digital kepada siswa. Etika digital sendiri mencakup pengertian tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak dengan baik dan bertanggungjawab dalam berinteraksi di dunia maya. Hal ini mencakup penghindaran dari perilaku yang merugikan orang lain, seperti menghindari penyebaran informasi palsu atau menyerang individu melalui media sosial. Melalui literasi digital yang dibarengi dengan pemahaman hukum, siswa tidak hanya tahu hak-haknya, namun juga bagaimana seharusnya mereka bertindak dengan bijak dan etis dalam dunia digital. Literasi digital yang menggabungkan pemahaman hukum ini dapat membentuk perilaku digital yang lebih bertanggungjawab.

Di sisi lain, dampak dari tidak adanya kesadaran terhadap etika digital bisa sangat besar, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan pribadi siswa. Misalnya, penyebaran hoaks yang dilakukan oleh siswa dapat merusak hubungan sosial mereka, mengganggu stabilitas sosial di masyarakat, dan bahkan dapat berujung pada tuntutan hukum sesuai dengan UU ITE. Oleh karena itu,



pemahaman mengenai UU ITE yang terkait dengan etika digital akan mempengaruhi cara siswa berinteraksi dan berperilaku di dunia maya. Program sosialisasi UU ITE yang baik akan menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan tanggungjawab mereka dalam menggunakan media digital dan dampak yang dapat timbul dari tindakan mereka. Sebagai tambahan, literasi digital yang dibangun melalui program sosialisasi UU ITE dapat memperkuat kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas informasi yang mereka bagikan di dunia maya.

Kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial adalah Langkah awal untuk membentuk masyarakat yang bijak dalam bermedia. Dalam hal ini, siswa yang memiliki pemahaman yang kuat tentang UU ITE dan etika digital akan lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta lebih memahami konsekuensi sosial dari setiap tindakan yang mereka ambil. Secara keseluruhan, literasi digital yang diajarkan melalui program sosialisasi UU ITE dapat membentuk kesadaran kritis siswa terhadap etika digital dan dampaknya dalam kehidupan sosial. Program ini tidak hanya membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka dalam dunia digital, tetapi juga mengajarkan mereka untuk bertanggungjawab dalam berinteraksi di ruang maya. Kesadaran akan etika digital yang dibangun sejak dini dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, bertanggungjawab dan harmonis. Dengan demikian, sosialisasi UU ITE memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter digital generasi muda yang cerdas dan bijak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program sosialisasi UU ITE memiliki peran strategis dalam membangun literasi digital yang tidak hanya menekankan pada pemahaman hukum, namun juga pada pembentukan kesadaran kritis siswa terhadap etika digital. Melalui program ini, siswa diajarkan untuk memahami bahwa tindakan di dunia digital memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang nyata. Selain itu, program ini memperkenalkan konsep etika digital yang membantu siswa menjadi individu yang bertanggungjawab dalam menggunakan teknologi informasi.

Dengan literasi digital yang baik, siswa mampu bersikap lebih selektif dan bijak terhadap informasi yang mereka konsumsi dan sebar. Mereka juga dapat lebih memahami dampak sosial dari setiap tindakan di dunia maya, sehingga mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan harmonis. Keberhasilan program ini bergantung pada implementasi yang konsisten dan relevan dengan kebutuhan generasi muda, sehingga dapat menciptakan generasi yang sadar hukum, kritis dan bertanggungjawab secara digital.

Pada akhirnya, dengan meningkatkan literasi digital melalui sosialisasi UU ITE, diharapkan siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas tetapi juga pelaku sosial yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Hal ini menjadi Langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar etika dan hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Mardiah, A., & Ayuningtyas, I. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Problem di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 2(1), 101–113.
- APJII, (2016), *Laporan Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika, (2024), “*Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang Disebar Via WhatsApp*.” Diakses dari kominfo.go.id.
- Aprilstya, A., Azhari, C. V., & Pramesti, C. A. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Penurunan Nilai Moral dan Etika Generasi Muda. *Indigenous Knowledge*, 2(2).
- Evan, D. (2010). *Social Media Marketing: One Hour a Day*. Wiley Publishing.
- Fajar, (2020), *Pendidikan Hukum di Era Digital*, hal. 56.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, (2021), *Etika Digital di Era Teknologi Informasi*, hal. 85.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga.
- Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Marchellia, R. I. A. C., & Siahaan, C. (2022). Penggunaan Media Sosial dalam Hubungan Pertemanan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 1–7.
- Marwan, (2019), *Hukum dan Teknologi: Perlindungan Hukum di Dunia Maya*, hal. 112.
- Morissan. (2014). Media Sosial dan Partisipasi Sosial di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 50–68.
- Nugraeni, A. (2024). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Sosial Anak Muda. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(1), 142–147.

- Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan. (2014). *Bijak Bersosial Media*.
- Sanaky, H. A. H. (2013). *Media Pembelajaran: Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Kaukaba Dipantara.
- Sembiring, S. (2016). *Cakap Cerdas Kreatif Produktif Bermedia Sosial*. Seri Literasi Digital.
- Setiawan, (2020), *Penyalahgunaan UU ITE dalam Kebebasan Berekspresi*, hal. 98. Silondae, A. A., & Llyas, W. B. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat.
- Suryani, R., & Suhendar, S. (2022). *Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE*. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 162–172.
- UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016).
- Yoga, S., Putra, A., & Setiawan, S. (2022). *Pemanfaatan Media Visual Komik Untuk Sosialisasi Literasi Digital (UU ITE dan Bijak Bermedia Sosial)*. Prosiding SENDIKO (Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat Bidang Ilmu Komputer)